

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara merdeka maka dibentuklah suatu pemerintahan yang didalamnya berisi lembaga-lembaga untuk mengatur jalannya pemerintahan. Satu hari sesudah proklamasi barulah disusun mengenai tatanan kehidupan kenegaraan seperti penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

Tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk penetapan 13 menteri yang membantu tugas presiden, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, dan tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Kepolisian itu sendiri lahir dua hari setelah proklamasi, sebagaimana yang dikemukakan Muradi (2009: 238) Djawatan Kepolisian Negara (DKN) lahir pada tanggal 19 Agustus 1945, pembentukan itu ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kepolisian dibentuk sebagai alat pengatur keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Setelah lepas dari pemerintahan Jepang, bangsa Indonesia memasuki era baru yaitu masa kepemimpinan partai politik sebagai wujud dari negara

demokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan Kahin (1980: 194), tindakan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 30 Oktober 1945 yakni menyarankan agar sistem partai tunggal diganti dengan sistem multi-partai dimana semua aliran politik yang penting punya perwakilan.

Partai politik dan aliran-aliran sudah ada sejak masa pergerakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pintu perpolitikan terbuka lebar tatkala pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X 3 November 1945 yang isinya:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat. Pemilihan ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Januari 1946.

Maklumat tersebut tidak mengandung syarat-syarat yang keras bagi pembentukan partai politik, dan juga aliran yang telah melembaga selama masa perjuangan (dengan segala sifat dan ikatan-ikatannya) tumbuh dan lahir kembali dalam cakrawala politik baru. Ikatan primordial aliran-aliran tetap mewarnai kehidupan partai politik. Maklumat Wakil Presiden No. X 3 November 1945 telah memberikan ruang terhadap peningkatan aliran-aliran yang menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Aliran dalam arti organisasi-organisasi yang tumbuh di masyarakat, dalam hubungannya dengan partai politik yaitu setiap partai politik dikelilingi oleh

berbagai organisasi kepentingan yang merupakan susunan bawahannya (organisasi mantel; *onderbouw clientele*) yang meliputi organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita, pelajar, mahasiswa, wartawan, keagamaan, bahkan juga dalam bidang pertahanan/keamanan contohnya Hizbullah, Barisan Banteng, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Sebagaimana yang di kemukakan oleh Kantaprawira (1988: 81) aliran dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Dimana partai politik dikitari oleh seperangkat organisasi dan kepentingan secara sukarela, baik yang mengikatkan diri secara sukarela maupun informal.
- b. Suatu pola yang komprehensif dari integrasi/penyatuan masyarakat atau bagian masyarakat karena alasan-alasan tertentu.

Menurut Benedict Anderson dalam Kantraprawira (1988:82) aliran adalah suatu hal yang bersifat berbeda dalam pandangan kultur, baik yang diorganisasi maupun yang tidak, tetapi secara potensial mempunyai daya lekat, sehingga dapat diorganisasi.

Pertumbuhan politik dan aliran masyarakat terus melonjak dengan dibentuknya partai-partai baru maupun organisasi-organisasi baru yang lahir di dalam masyarakat. Pertumbuhan partai ini berdampak terhadap munculnya situasi yang tidak kondusif bagi keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut membawa dampak permasalahan keamanan oleh maraknya suasana revolusi yang diwarnai pertentangan ideologi antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang hidup saat itu. situasi yang tidak kondusif dalam negeri merupakan tanggung jawab pokok dari kepolisian.

Tumbuhnya berbagai aliran-aliran politik di dalam masyarakat sering bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal ini Benedict Anderson dalam Wulan (2009: 105) menyebutkan bahwa perdebatan dan pertentangan yang muncul antara tahun 1945-1949 tentang strategi revolusioner telah menimbulkan perpecahan di antara komponen-komponen sebuah negara yang baru merdeka.

Tahun 1945-1949 kepolisian di satu sisi sebagai alat pengatur keamanan negara, di lain pihak peran polisi pada saat itu tidak lepas dari pengaruh perpolitikan yang sedang berkembang. Sebagaimana yang dikemukakan Feith dan Castles *eds*, (1988: xix) berpendapat pada masa itu negara sesungguhnya sangat lemah, karena berbagai sebab yang berkaitan dengan cara bagaimana kemerdekaan diperoleh, yakni sifat yang sangat desentralis dari perjuangan revolusioner melawan Belanda. Banyak sekali pertempuran dalam periode itu dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan lasykar-lasykar di luar TNI yang sedikit banyak memiliki ikatan dengan partai politik atau organisasi pemuda.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, setelah merdeka bangsa Indonesia memasuki masa kepemimpinan partai politik. Kabinet presidensil yang dibentuk dari hasil sidang PPKI secara implisit dirubah menjadi kabinet parlementer dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Komite Nasional Poesat, sebeloem terbentoeok Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekoesaan legislatif dan ikoet menetapkan garis-garis besar dari pada haloean Negara, serta menjetoedjuu bahwa pekerdjaan Komite Nasional Poesat sehari-hari berhoeboeng dengan gentingnja keadaan didjalankan*

*oleh seboeah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Poesat”.*

Dengan demikian KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan.

KNIP yang dipimpin Syahrir ini lebih berhasil lagi dalam mendorong pemerintah, Wakil Presiden Moh. Hatta untuk mengeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pendirian partai-partai politik (3 Nopember 1945) dan pemberlakuan Kabinet Parlemerter (14 Nopember 1945). Sesungguhnya dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No.X 3 November 1945 secara yuridis tidaklah serta merta harus menghilangkan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi perubahan status KNIP dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang sederajat kedudukannya dengan Presiden yang bersama-sama presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, yang mengubah sistem pemerintahan presidensil.

Perubahan sistem ketatanegaraan terus dilakukan akhirnya diresmikan pada tanggal 14 November 1945, kabinet parlemerter dengan perdana menteri adalah Sutan Sjahrir. Perubahan ini diresmikan oleh presiden dan KNIP dalam sidangnya yang ketiga tanggal 25-27 November 1945. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut ialah perubahan sistem pemerintahan dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlemerter, baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan perebutan kekuasaan diantara partai politik untuk menduduki kabinet tersebut, perebutan itu mengakibatkan munculnya suatu konflik antara partai politik yang pro pemerintah dan oposisi pemerintah.

Keberadaan kepolisian sebagai lembaga keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya bersikap netral tidak terjun dalam kancah perpolitikan atau adanya intervensi dari pihak manapun. Akan tetapi, pada masa itu polisi baik secara sadar maupun tidak sadar terlibat dalam perpolitikan ini. Seperti ketika turunnya Kabinet Sjahrir I diakibatkan desakan pihak oposisi Persatuan Perjuangan. Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari-2 maret 1946) mayoritas suara menentang kebijakan Perdana Menteri Sjahrir yang menginginkan diplomasi terlebih dahulu dibandingkan pengakuan Belanda terhadap negara Indonesia (Marwati dan Nugroho, 1993: 124-125).

Tekanan pihak Belanda yang hanya bersedia berunding jika lawan-lawan antara perundingan ditangkap, menyebabkan Kabinet Sjahrir berusaha memperlambat posisi pihak oposisi. Setelah diangkat kembali menjadi Perdana Menteri kedua kalinya dan membentuk Kabinet Sjahrir II, untuk mempermudah jalannya diplomasi maka Sutan Sjahrir mengintruksikan menangkap para tokoh Persatuan Perjuangan. Mereka dianggap tidak melakukan oposisi yang sehat dan loyal melainkan hendak melemahkan pemerintah (Marwati dan Nugroho, 1993: 128).

Pada tanggal 18 Maret 1946, Tan Malaka beserta para pengikutnya, seperti Abikusno Tjokrosujoso, Muhamad Yamin, Soekarni, Sayuti Melik, Chaerul Saleh dan Wondoamiseno ditangkap atas perintah Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri, pimpinan pelaksanaan penangkapan adalah Komisaris Polisi Klas II R. Soedarsono Tjokronegoro, berdasarkan Arsip Jawatan Kepolisian Negara RI 1947-1949 “Laporan Bagian PAM Jogjakarta Tanggal 17 Desember 1946”, dalam



Wulan (2009: 100). Pada tanggal 30 Maret 1946 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kejaksaan Agung memberikan penjelasan sehubungan dengan penahanan Tan Malaka beserta pengikutnya, yang dianggap pemerintah membahayakan keselamatan negara (Wulan, 2009: 111). Hal ini merupakan salah satu bukti keterlibatan polisi terpengaruh oleh kebijakan politik atau situasi kondisi politik penguasa. Peristiwa 18 Maret 1946 yang diuraikan di atas menjadi bukti bahwa kepolisian baik secara sadar maupun tidak sadar telah menjadi kekuatan sosial-politik oleh pihak tertentu.

Sejak tanggal 25 Juni 1946 Presiden Soekarno mengeluarkan PP No. 11/SD tahun 1946 berisi tentang perubahan kedudukan Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari lingkungan kementerian dalam negeri ke dalam tanggung jawab Perdana Menteri (Tanumidjaja, 1971: 14). Menurut Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto Tjokrodiatmojo, keberadaan kepolisian di bawah kementerian dalam negeri memiliki kerentanan untuk dijadikan sebagai kekuatan sosial-politik, salah satunya yaitu di Bondowoso Jawa Timur (Ambar Wulan, 2009: 53). Polisi diarahkan menjadi kekuatan residen dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat politis, seperti menangkapi lawan-lawan politik penguasa daerah tersebut.

Arti penting PP No. 11/SD tahun 1946 bagi kepolisian selain kedudukan alat kepolisian sebagai penegak keamanan dan ketertiban juga memberikan keleluasaan dalam struktur organisasi kepolisian, yaitu salah satunya Pengawas Aliran Masyarakat (PAM). Bagian PAM inilah yang melakukan penyelidikan dan pengawasan untuk mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan aktivitas

masyarakat terutama dalam hal politik. Sebagaimana yang tertulis dalam Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949, bdl. 366, “*Susunan dan Pedoman Cara Kerja Bagian PAM dan Recherche*” dalam Ambar (2009: 108-110), tugas PAM terdiri dari beberapa bagian diantaranya: bagian politik, bagian pers, bagian pengawasan bahasa asing, bagian pengawasan gerakan, bagian agama, bagian sosial dan bagian ekonomi. PAM bagian bidang politik mengawasi tentang pergerakan rakyat (partai-partai politik), serikat sekerja yang berpolitik, perserikatan agama (Islam dan Kristen) yang berpolitik. Selain itu, bagian politik tersebut melaksanakan tugasnya dalam menyelami pendapat umum dari semua lapisan rakyat atau golongan seperti Badan-Badan Perjuangan (Kelaskaran).

Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) dibentuk di bawah pimpinan R. Moch Oemargatab Komisaris Polisi Klas I. PAM dibentuk oleh kepolisian sebagai pengawas, sebagaimana yang dikemukakan Muradi (2009: 239) tugas pokok PAM lebih mengutamakan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Namun, dalam cara kerjanya PAM ini juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat represif maupun preventif yang dinilai bersalah dilihat dari sudut pandang politik pemerintah, sehingga cara kerjanya bisa disesuaikan dengan pemerintah. Jika dilihat peristiwa penangkapan Persatuan Perjuangan yang telah dijelaskan di atas, PAM melakukan penangkapan tersebut berdasarkan sudut pandang pemerintah yang dinilai membahayakan negara, karena kebijakan politik Sjahrir adalah mengutamakan diplomasi dibandingkan pengakuan, sedangkan para tokoh Persatuan Perjuangan mengutamakan pengakuan terlebih dahulu dibandingkan diplomasi. Inilah yang menyebabkan Kabinet Sjahrir I kalah oleh Persatuan



Perjuangan dalam sidang KNIP, seperti yang dikemukakan oleh Slamet Muljana (2008: 87) “...dalam usul tidak dinyatakan pengakuan kemerdekaan Indonesia seratus persen oleh pihak Belanda, usul ditolak oleh sidang KNIP, akhirnya Kabinet Sjahrir jatuh”. Oleh sebab itu, ketika Sutan Sjahrir tampil kembali sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya tanggal 12 Maret 1946, agar realisasi diplomasi berjalan dengan lancar, Sjahrir segera menangkapi para tokoh Persatuan Perjuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai peran polisi khususnya pengawas aliran masyarakat ditengah perpolitikan masa revolusi. Alasan pengambilan judul tentang masalah tersebut yakni: *Pertama*, hal yang sangat unik pada masa itu di dalam instansi kepolisian terdapat suatu organisasi yang dikhususkan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat terutama bidang politik, pada perjalanannya organisasi ini cara kerjanya disesuaikan dengan pemerintah. Jika dikaitkan polisi pada masa reformasi saat ini, tidak ada struktur organisasi di dalam kepolisian yang menangani khusus terhadap pengawasan politik. *Kedua*, kurangnya penulisan sejarah mengenai kepolisian, beberapa tulisan lebih kepada sejarah militer.

Tahun kajian penelitian ini difokuskan pada tahun 1946 sampai tahun 1949. Pengambilan rentang waktu ini didasarkan pada tahun 1946 merupakan awal reorganisasi polisi yang ditandai oleh Presiden Soekarno mengeluarkan PP No. 11/SD tahun 1946 berisi tentang perubahan kedudukan Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari lingkungan kementerian dalam negeri ke dalam

tanggung jawab Perdana Menteri. Dikeluarkannya PP ini memberikan keleluasaan bagi polisi untuk mengorganisasi lembaganya, sehingga dibentuklah Pengawas Aliran Masyarakat untuk menunjang tugas Djawatan Kepolisian Negara dari pusat hingga kedaerah-daerah (onder distrik). Sedangkan tahun 1949 merupakan akhir dari keberadaan PAM karena pada tahun 1950 PAM berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) dengan perluasan tugas menyesuaikan situasi perkembangan demokrasi yang berlangsung saat itu.

Berdasarkan fakta di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang peranan PAM pada masa revolusi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “PERANAN POLISI PENGAWAS ALIRAN MASYARAKAT DITENGAH PERPOLITIKAN MASA REVOLUSI TAHUN 1946-1949”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran yang dipaparkan di atas terdapat satu permasalahan utama yang akan dikaji yaitu “Bagaimana peranan Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) di tengah perpolitikan pada masa revolusi?”. Agar permasalahan yang akan dikaji lebih jelas dan fokus, penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya PAM ?
2. Bagaimana hubungan antara PAM (kepolisian) dengan pemerintah pada tahun 1946-1949?
3. Bagaimana peranan PAM dalam bidang politik pada masa revolusi?

4. Bagaimana realisasi pelaksanaan tugas PAM dalam sistem kehidupan politik sekitar tahun 1946-1949 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang dibentuknya PAM.
2. Menganalisis mengenai hubungan PAM dengan pemerintah selama kurun waktu 1946-1949.
3. Mendeskripsikan peranan PAM dalam bidang politik pada masa revolusi
4. Menganalisis tentang realisasi pelaksanaan politik PAM dalam sistem kehidupan politik sekitar tahun 1946-1949.

### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode sejarah (history). Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 39). Sebagaimana dikemukakan pula oleh Ismaun (2005: 34) metode sejarah adalah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Selain itu, proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya, disebut metode ilmiah sejarah (Ismaun, 2005: 35).

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, sebagaimana yang dikemukakan Sjamsuddin (2007: 85-239) yaitu:

1. Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber untuk mendapatkan data-data. Pada tahap ini penulis melakukan pencarian sumber-sumber sejarah baik yang berupa wawancara, buku, jurnal, dokumen, arsip maupun artikel. Untuk mendapatkan sumber tersebut penulis mencoba mengunjungi beberapa perpustakaan yang dianggap mempunyai sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, seperti: Perpustakaan UPI, Perpustakaan TNI AD, Perpustakaan Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu, penulis juga mencoba mengkaji sumber-sumber artikel dari internet yang dianggap relevan dengan pembahasan ini.
2. Kritik, yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber. Kritik terbagi menjadi dua. *Pertama*: kritik eksternal yaitu melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah, yaitu dari bahan apa dokumen itu dibuat apakah dari batu, logam, kertas, dan sebagainya. *Kedua*, *Kritik internal* yaitu pengujian yang lebih ditekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian (testimoni).
3. Historiografi, merupakan tahapan terakhir dari metode ilmiah sejarah dalam penulisan skripsi ini. Historiografi yang terbagi dalam tiga hal *penafsiran (interpretasi)*, *penjelasan (explanasi)*, dan *penyajian (expose)*.

Dimana dalam historiografi ini, fakta-fakta yang telah melalui berbagai macam proses kemudian disusun menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh sehingga terbentuklah suatu skripsi. Setelah melakukan heuristik dan kritik sumber, maka tahap selanjutnya yaitu tahap menulis. Pada tahap ini sejarawan akan mengerahkan segala seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan-penggunaan pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan yang utuh (Helius, 2007: 156).

Untuk mendukung hasil penulisan skripsi, peneliti menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan yang menggunakan satu disiplin ilmu yang dominan, yang ditunjang oleh ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam hal ini, penulis mengambil satu disiplin ilmu sosial terutama ilmu politik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mencari sumber baik berupa buku, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang kemudian dikaji untuk memperoleh solusi dalam memecahkan permasalahan penelitian.
2. Studi Dokumenter, yaitu suatu cara dalam pengumpulan data melalui media visual berupa foto-foto, gambar, serta arsip-arsip yang diambil pada waktu melakukan penelitian di lapangan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejarah kepolisian. Terutama memberikan pengetahuan tentang struktur organisasi kepolisian pada masa revolusi.

Manfaat praktis

1. Bagi penulis, memperoleh wawasan dan pemahaman mengenai peranan PAM sebagai stuktur dari organisasi kepolisian tahun 1946-1949.
2. Bagi Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial (FPIPS) prodi jurusan pendidikan sejarah, menambah khazanah penulisan mengenai sejarah kepolisian.
3. Memperluas wawasan sejarah revolusi Indonesia bagi SMA kelas XII program IPS dan Bahasa dalam standar kompetensi: kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru

### **F. Struktur Organisasi Skripsi**

Mengenai sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.



Bab II Landasan Teoretis. Digunakan untuk menganalisa temuan masalah yang diteliti. Peneliti membandingkan, mengontraskan, dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji dan dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian. Menjelaskan secara rinci tentang cara kerja penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam ilmu sejarah, langkah-langkah tersebut meliputi : Heuristik, Kritik, dan Historiografi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang laporan hasil penelitian, terdiri atas hal-hal yang menyangkut deskripsi obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: Mendeskripsikan latar belakang dibentuknya PAM. Menganalisis mengenai hubungan PAM dengan pemerintah di tahun 1946-1949, Mendeskripsikan peranan PAM dalam bidang politik pada masa revolusi. Menganalisis realisasi pelaksanaan politik PAM dalam sistem kehidupan politik sekitar tahun 1946-1949

Bab V Kesimpulan. Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi pernyataan dan saran yang terangkum dari hasil analisis semua fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dari penulis yang diutarakan secara ringkas dan jelas.